

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KEWENANGAN WAKIF TERHADAP HARTA BENDA WAQAF

Trisadini Prasastinah Usanti*

trisadini@fh.unair.ac.id

Indira Retno Aryatie**

indira@fh.unair.ac.id

Yuniarti***

yuniarti@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

The waqf property is the property of the wakif which can be proven by proof of ownership of the property. Types of waqf property include immovable and movable objects. The problem to be analyzed is the authority of the wakif over the waqf property. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. With regard to immovable objects such as land, the person authorized to act as wakif is the name listed on the certificate of land rights. For registered movable objects, such as motorized vehicles, the authorized person is the name listed in the proof of ownership, while for unregistered movable objects, the principle in Article 1977 BW that whoever controls the object is considered the owner of the object, then the authorized party is the party who controls the object in good faith.

Keywords: *wakif, authority, property, waqf*

ABSTRAK

Harta benda yang diwakafkan adalah harta benda milik wakif yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas harta benda tersebut. Jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis adalah kewenangan wakif atas harta benda wakaf. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berkaitan dengan benda tidak bergerak semisal tanah maka yang berwenang bertindak sebagai wakif adalah nama yang tertera di sertipikat hak atas tanah. Terhadap benda bergerak yang terdaftar semisal kendaraan bermotor maka yang berwenang adalah nama yang tertera dalam bukti kepemilikan sedangkan pada benda bergerak tidak terdaftar berlaku asas pada Pasal 1977 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda tersebut maka dianggap sebagai pemilik benda, maka pihak yang berwenang adalah pihak yang menguasai benda tersebut dengan itikad baik.

Keywords: *wakif, kewenangan, harta benda, wakaf*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Waqaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) bermakna perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Maka wakaf mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu untuk ibadah dan untuk kepentingan sosial. Kata waqf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai keinginan wakif (orang yang mewakafkan hartanya). Dengan demikian, wakaf adalah proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.¹

Disebutkan bahwa wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya harus pemilik sah dari harta benda wakaf yang ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Oleh karena itu, tidak memungkinkan jika wakif mewakafkan harta benda yang bukan miliknya. Berdasarkan fikih wakaf dikenal adanya 2 (dua) bentuk jika didasarkan pada konteks kemungkinan pemindahannya:²

- a. Wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-iqar*), adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang tetap.
- b. Wakaf benda bergerak (*waqf al-manqul*), adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula atau sesuatu yang dapat dipindahan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya.

¹ A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi", *Maliyah*, Vol. 02, No. 02, Desember 2012, h.391

² Yusep Eafiqi, "Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2018, h.194

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Demikian juga dalam *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision* bahwa:³

There are several types of waqf, the most important being charitable waqf (al-waqf al-khayri), family waqf (al-waqf al-ahli), joint waqf (al-waqf al-mushtarak), and self-dedicated waqf (al-waqf'ala al-nafs). The basic elements of waqf include: the form of the donation, the waqif (the donor), the beneficiary, and the donated property. Waqf is permissible in the form of real estate along with permanent furniture and fittings, movable assets, money, shariah compliant shares and sukuk. Regulators and Supervisors will observe all of the regulations, including Shari'ah-related regulation, to ensure the compliance of all related parties

Adapun harta benda wakaf menurut UU Wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hal ini sejalan dengan pembagian benda dalam *Burgerlijk Wetboek*, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana diatur pada Pasal 504 BW bahwa makna benda bergerak adalah setiap benda yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain sedangkan benda tidak bergerak pada dasarnya tidak dapat dipindah-pindah, meskipun dalam perkembangannya terdapat pembagian benda, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Harta benda yang diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah pernyataan ini perlu dikaji lebih mendalam jika benda tersebut adalah benda bergerak, mengingat adanya asas yang terkandung di Pasal 1977 BW bahwa barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda. Berbeda dengan benda tidak bergerak misal hak atas tanah maka dengan mudah untuk mengetahui siapa pemilik sebidang tanah caranya dengan melihat bukti kepemilikannya berupa sertifikat hak atas tanah atau kendaraan bermotor maka untuk melihat siapa pemilik kendaraan bermotor tersebut dengan melihat bukti kepemilikannya berupa BPKB. Hal ini berbeda dengan benda bergerak yang mendasarkan pada asas pada Pasal 1977 BW maka dimungkinkan orang yang menguasai benda bergerak adalah bukan sebagai pemilik benda. Demikian juga jika benda wakaf berupa logal mulia maka barang siapa yang

³Mohammed Obaidullah.et.al, *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision: a joint initiative of BI, BWI end IRTI-IsDB*, International Working Group on Waqf Core Principles, Islamic Social Sector Development Initiatives, October 2018, p.1

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menguasai logam mulia tersebut maka dianggap sebagai pemilik benda sehingga menjadi sangat berisiko jika logam mulia yang diwakafkan ternyata bukan milik wakif. Padahal disebutkan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah. Maka berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan menganalisis tentang kewenangan wakif atas harta benda wakaf berupa benda bergerak dalam rangka perlindungan terhadap harta benda wakaf agar sesuai dengan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang meliputi Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan pelaksanaannya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini adalah menganalisis konsep tentang harta benda wakaf yang dikaitkan dengan bukti kepemilikan atas benda tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

a. Harta Benda Wakaf

Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Akan tetapi, harta juga termasuk dalam materi ujian bagi manusia. Maka Allah mengingatkan manusia tentang posisi harta dalam firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al Imran (3):186, surat Al-Kahfi (18): 46, surat Anfal (8):28 dan surat Al-Humazah (104):1-4.⁴ Maka dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, karena pada hakikatnya harta itu

⁴ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-Adalah*, Vol.XIII, No.2, Desember 2016, h.239

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya sehingga harta hanyalah berfungsi sosial.⁵

Secara Bahasa wakaf adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-Waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama diantaranya yang dikemukakan oleh Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.⁶ Kata Wakaf atau "Wact" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Wakafa-Yaqufu-Waqfan" sama artinya "Habas-Yahbisu-Tahbisn".¹ Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.⁷

Melakukan kebajikan terhadap sesama anggota masyarakat dengan memberikan harta terbaik yang dimilikinya untuk kepentingan publik merupakan ajaran dalam Islam. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *al-habs* sinonim dari kata *al-waqaf*, yaitu harta benda milik pribadi yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai *amal jariyah* yang bersifat terus-menerus.⁸

Harta benda wakaf diartikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari harta benda bergerak selain

⁵ *Ibid.*,h.240

⁶ Helzanolita, "Wakaf sebagai Benda Publik dan Perlindungan Hukum Keabadiannya terhadap Peralihan dan Perubahan Fungsinya", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.2 Juli-Desember, 2020, h.27

⁷ Pengertian wakaf. <<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf>>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2021

⁸ Muhammad Tho'in dan In Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, No.01, Maret 2015, h.61

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

uang, benda bergerak berupa uang dan benda tidak bergerak. Adapun benda tidak bergerak meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP Pelaksanaan Wakaf) terdiri dari:

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
- d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak sedang dijaminkan. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

selama-lamanya kecuali untuk wakaf hak guna bangunan di atas tanah milik orang lain atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan maka harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Mengingat harta benda yang dimiliki wakif sebatas pada HGB atau hak pakai sedangkan tanahnya bukan miliknya. Bilamana tanahnya juga ikut diwakafkan maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan dari pemegang hak pengelolaan atau pelepasan hak milik oleh pemegang hak milik.

Benda wakaf berupa tanah dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tananam dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) PP Pelaksanaan Wakaf. Maka kata “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) PP Pelaksanaan Wakaf bermakna bahwa yang diwakafkan hanya tanah saja tanpa bangunan dan/atau tananam dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tetapi dapat juga mewakafkan tanah beserta bangunan dan/atau tananam dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hal ini merupakan pencerminan dari asas pemisahan horisontal sebagaimana dianut dalam UUPA. Asas pemisahan horisontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum terhadap bangunan dan tanaman.

Asas pemisahan horisontal merupakan asas dalam Hukum Adat yang merupakan konsekuensi dari pembagian benda dalam hukum adat yang hanya terdiri dari benda berupa tanah dan benda bukan tanah. Kemudian asas ini mewarnai UUPA sebagaimana disebutkan bahwa perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah. Akan tetapi, asas pemisahan horisontal tidaklah mutlak melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat. Berarti perbuatan hukum mengenai tanah dapat meliputi bangunan, tananam dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah jika dinyatakan secara tegas maka jika tidak dinyatakan secara tegas maka hanya terbatas pada tanahnya saja tidak berikut bangunan tananam dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tanah. Asas inipun juga dianut dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Harta benda wakaf berupa benda bergerak selain uang digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi menjadi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Ketentuan dalam Pasal 15 PP Pelaksanaan Wakaf selaras dengan ketentuan pembagian benda dalam Buku II BW yaitu pada Pasal 503, 504 dan Pasal 505 BW. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat menjadi objek wakaf kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaanya berkelanjutan, sedangkan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Istilah *Sharia*, *Syari'at* menurut A.Shomad berarti “ *way*” or *path to the water source*”, yaitu jalan yang lempang: jalan yang dilalui air terjun: jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan yang harus diikuti.⁹ Dalam Bahasa Arab, istilah syariah dapat diartikan sebagai “*path to a source of water*” atau jalan ke sumber air, hal ini juga diartikan sebagai jalan yang jelas yang harus diikuti untuk menuju sumber air atau sumber kehidupan. Menurut Qurtubi bahwa syariah sebagai suatu hukum kanon Islam, yang berisi tuntunan-tuntunan yang masing-masing berbeda satu sama lain yang berasal dari Allah SWT

⁹ Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press, Surabaya, 2020, h.8

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Secara linguistik ada juga beberapa sarjana yang mendefinisikan syariah adalah mengikuti suatu arahan yang ketat yang berasal dari Allah SWT atau jalan Islam yang sesungguhnya.¹⁰ Dalam Al Quran, syariah diistilahkan dengan kata *syir'ah* yang diartikan sebagai jalan kebenaran, jalan yang jelas ditunjukkan Allah kepada manusia, hal ini berarti syariah adalah jalan yang jelas-jelas membawa kemenangan atau jalan raya kehidupan yang lebih baik.¹¹

Berdasarkan Pasal 20 PP Pelaksanaan Wakaf, benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka Panjang.

Benda wakaf selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, adalah:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;

¹⁰ Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Sharia Research and Training Unit Fakultas Hukum Unair dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h.1-2

¹¹ *Ibid.*,h.3

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Sedangkan wakaf berupa uang dapat menjadi objek wakaf dalam mata yang rupiah, jika dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Wakif diwajibkan untuk hadir di Lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) jika akan mewakafkan uangnya untuk menyatakan kehendaknya. Di samping itu, wakif juga wajib menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan. Hal ini menjadi penting agar uang yang akan diwakafkan adalah berasal dari sumber yang halal bukan berasal dari hasil kejahatan atau dari hasil pencucian uang karena untuk menghindari harta benda wakaf yang tidak sesuai dengan Syariah.

b. Kepemilikan Harta Benda Wakaf

Pelaksanaan wakaf merupakan salah satu sarana ibadah, dengan wakaf seseorang memisahkan sebagai hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Maka dapat dilihat bahwa wakaf tidak hanya mengandung aspek religius tetapi juga aspek sosial. Dari aspek religius karena pelaksanaan wakaf merupakan perwujudan ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah SWT dan Rasullullah, sedangkan aspek sosial dapat dilihat bahwa harta yang diserahkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹² Hal ini juga dikemukakan oleh Suparman Usman bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang disyariatkan dan berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan juga

¹² Muammar Alay Idrus, “ Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan tanah di Kecamatan Sukamulia)”, *Kajian Hukum dan Keadilan*, IUS, Vol.V,No.1, April 2017, h.31

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berfungsi sebagai sebuah perbuatan sosial. Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai ibadah, dapat diharapkan dapat menjadi bekal bagi wakif setelah meninggal dunia, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan salah satu metode dalam memberdayakan masyarakat Islam. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia.¹³

Oleh karena itu, agar perbuatan hukum wakaf memberikan manfaat religius dan sosial maka wakaf harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun wakaf adalah:¹⁴

1. Al- Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Al-Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
3. Al-Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighah (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk memakafkan sebagian hartanya).

Adapun Syaratnya, adalah :

1. Orang yang melakukan perbuatan wakaf :
 - a. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya.
 - b. Berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan,
 - c. Baligh
 - d. Orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).
2. Harta Benda yang akan diwakafkan:
 - a. harta harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga).
 - b. Diketahui jumlah/kadarnya.
 - c. Dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf.

¹³ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2020, h.2

¹⁴ Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2, 2014,h.6

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- d. Hartanya berdiri sendiri tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.
3. Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf dapat dibagai kepada wakaf khairy dan wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah wakaf dimana al-wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf yang al-wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. Pernyataan pemberian wakaf baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat.
 - a. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid)
 - b. Ucapan direalisasikan segera (tanjiz).
 - c. Ucapan bersifat pasti.
 - d. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.

Berdasarkan Pasal 6 UU Wakaf bahwa unsur wakaf yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah:

- a. Wakif;
- b. Nazir ;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Kata milik berasal dari Bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu jika ditinjau dari etimologis. *Al-milk* berarti juga sesuatu yang dimiliki (harta). Milik berarti juga hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara.¹⁵ Hal ini sesuai dengan asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet* bahwa tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 113

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya.¹⁶ Oleh karena itu, hanyalah seorang pemilik benda yang berwenang untuk mengalihkan, menyewakan atau menjaminkan bendanya. Maka benda yang masih menjadi jaminan utang atau masih disewakan pada pihak ketiga tidak boleh diwakafkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Bahwa milik dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yaitu dari sudut pandang pemegang milik maka dia dapat menikmati beberapa keuntungan. Pertama pemilik memiliki keluluasaan untuk menikmati kebendaan miliknya tanpa gangguan orang lain. Kedua pemilik dapat menghalangi atau meniadakan gangguan orang lain terhadap kebendaan miliknya. Ketiga pemilik dapat mengalihkan benda miliknya kepada orang lain jika dia menghendakinya.¹⁷ Pemilik benda memiliki hak atas kebendaan miliknya menurut Paton meliputi:¹⁸

1. Menikmati benda miliknya, misalnya mengambil manfaat dari objek miliknya.
2. Hak untuk melarang orang lain menikmati benda miliknya.
3. Hak untuk membebani benda miliknya dengan Lembaga jaminan.
4. Hak untuk mewariskan benda miliknya.

Sedangkan keuntungan-keuntungan dari seorang pemilik suatu kebendaan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Use right*: hak untuk menikmati keuntungan dari benda yang dimilikinya.
2. *Management right*: hak untuk menentukan pihak yang diizinkan untuk menggunakan benda yang dimilikinya dengan syarat-syarat tertentu.
3. *Income right*: hak untuk mendapatkan pemasukan dari benda yang dimilikinya.

¹⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, "Bisakah Lisensi Merek dijadikan jaminan utang". <<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6063d417e8c1c/bisakah-lisensi-merek-dijadikan-jaminan-utang>>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021

¹⁷ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, "Teori Kepemilikan Tanah", *Prosiding Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Janabrada, 27 April 2018, Yogyakarta, h.1

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. *Capital right*: hak untuk menikmati, merusak dan mengubah benda yang dimilikinya.
5. *Transfer right*: hak untuk menjual, menyerahkan atau mewariskan benda yang dimilikinya.

Orang yang menguasai secara nyata suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak dapat menimbulkan pertanyaan, Apakah orang yang menguasai secara nyata benda tersebut adalah pemilik benda. Apalagi benda tersebut akan diwakafkan maka harus dipastikan bahwa wakif adalah benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengasingkan benda yang ada dalam pengusaannya. Mengasingkan bermakna memindahkan hak milik kepada pihak lain.

Menurut M. Isnaeni bertitik tolak dari fakta penguasaan secara nyata suatu benda maka kalau benda tersebut adalah benda bergerak maka ada asas yang tertera dalam Pasal 1977 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik. Asas ini merupakan cermin rasa hukum setiap anggota masyarakat yang tidak lepas dari asumsi hukum bahwa setiap orang adalah baik. Maka “baik” itu tidak perlu dibuktikan. Sebagaimana dalam Pasal 1965 BW yang intinya bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada sedang siapa yang menunjuk tidak ada itikad baik wajib membuktikannya. Secara filosofis bahwa pasal 1977 BW dan Pasal 1965 BW Jo. Pasal 1966 BW bermakna barang siapa yang menguasai ataupun memperoleh sebuah benda bergerak dengan itikad baik oleh hukum dianggap sebagai pemiliknya.²⁰ Akan tetapi, asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak sehingga adaikata seseorang sedang menguasai secara nyata sebidang tanah maka tidak dapat serta merta dipastikan bahwa ia adalah pemilik tanah tersebut.²¹

Berkaitan dengan harta benda wakaf milik wakif juga sudah ditegaskan dalam Pasal 19 UU Wakaf bahwa Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas

²⁰ M. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.26 (Isnaeni I)

²¹ M. Isnane, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.44 (Isnaeni II)

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud. Hal ini dilakukan sebelum ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Kepastian kepemilikan wakif atas harta yang mau diwakafkan menjadi penting mengingat akan berakibat hukum atas sah tidaknya dari wakaf tersebut sebagaimana disebutkan bahwa salah satu syarat harta benda wakaf harus dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf. Muammar Alay Idrus menyebutkan bahwa syarat-syarat *mauquf* (harta benda yang diwakafkan) adalah sebagai berikut:²²

Benda wakaf dapat diwakafkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena wakaf bersifat lebih mementingkan manfaat benda tersebut. Benda-benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. Hak milik *wakif* yang jelas wujud dan batas-batas kepemilikannya. Selain itu, benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebasan, ikatan, sitaan, dan sengketa, Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya; Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar; Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan; Bukan barang haram atau najis; Benda wakaf harus tertentu atau diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, nisbahnya, dan lain sebagainya.

Bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak seperti misalnya hak milik atas tanah, hak guna bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun maka dibuktikan dengan adanya sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak. Bilamana wakif akan mewakafkan tanahnya maka sebelum dilakukan ikrar wakaf secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi maka wakif menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikannya kepada PPAIW sehingga dipastikan keberadaan dan kebenaran adanya hak wakif atas tanah

²² Muammar Alay Idrus, *Op.cit.*,h.38

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut. Harta benda wakaf berupa hak atas tanah relatif mudah untuk mendeteksi siapa pemiliknya karena posisi tanah yang sudah didaftarkan ke kantor pertanahan maka bersifat terbuka. Maka jika ada pihak yang berkepentingan ingin mengetahui siapa pemilik dari sebidang tanah tersebut maka dengan cara melakukan pengecekan ke kantor pertanahan.

Demikian juga terhadap kapal laut, pesawat terbang dan kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai benda terdaftar maka terdapat dokumen kepemilikan setelah dilakukan pendaftaran. Demikian juga terhadap surat berharga seperti saham, surat utang negara, obligasi terdapat bukti kepemilikan. Demikian juga hak atas kekayaan intelektual juga dapat dibuktikan kepemilikan atas Hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan adanya sertifikat Hak atas kekayaan intelektual sehingga yang berwenang untuk mewakafkan benda tersebut adalah nama yang tertera di dokumen kepemilikan benda. Sebagai contoh bilamana saham menjadi objek wakaf maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Demikian juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pada sertifikat merek terdapat nama yang berhak atas merek tersebut sehingga yang berwenang untuk mewakafkan hak atas merek adalah nama yang tercantum pada sertifikat merek.

Pada benda yang bergerak seperti mesin, peralatan industri, logam dan batu mulia dikategorikan sebagai benda tidak terdaftar karena tidak ada pendaftaran pada register umum atas benda-benda tersebut sehingga tidak terdapat dokumen bukti kepemilikan sebagaimana pada benda terdaftar sehingga bilamana benda-benda tersebut menjadi objek dari wakaf maka harus dipastikan bahwa benda-benda tersebut milik dari wakif.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bilamana harta benda wakaf berupa Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan maka harus dipastikan bahwa mesin dan peralatan industri tersebut bukan menjadi objek dari perjanjian sewa beli (*Hire Purchase*) atau objek dari perjanjian sewa guna usaha (*leasing* jenis *finance lease*) karena jika masih menjadi objek dari sewa beli atau sewa guna usaha jenis *finance lease* maka hak milik belum beralih ke tangan debitor sehingga debitor tidak dapat bertindak sebagai wakif atas mesin dan peralatan industri yang masih menjadi objek dari perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha jenis *finance lease*. Oleh karena, wakif bukan pemilik mesin atau peralatan industri maka wakif tidak berwenang untuk mewakafkan benda yang bukan miliknya. Terhadap harta benda wakaf berupa Logam dan batu mulia maka yang berwenang untuk mewakafkan adalah wakif yang menguasai secara nyata benda-benda tersebut dengan itikad baik. Mengacu pendapat dari M. Isnaeni bahwa sifat benda bergerak yang relatif mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain maka penguasaan benda bergerak oleh seseorang terkadang sulit dipastikan apakah pihak yang sedang menguasai adalah pemilik atau hanya sekedar *houder* (pemegang) semata. Maka asas pada Pasal 1977 merupakan solusinya dalam memberikan jawaban dalam masyarakat tentang siapa pemilik sebuah benda bergerak.²³

4. PENUTUP

Wakif harus merupakan pemilik sah atas harta benda wakaf yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Oleh karena, pemilik sah maka wakif dapat mewakafkan harta benda miliknya. Salah satu syarat wakaf adalah Harta Benda yang akan diwakafkan harta harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga), diketahui jumlah/kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf dan hartanya berdiri sendiri tidak bercampur atau melekat kepada harta lain. Jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berkaitan dengan benda tidak bergerak maka bukti kepemilikan atas benda tersebut

²³ M. Isnaeni I, *Op.cit.*,h.25

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yaitu sertipikat hak atas tanah jika harta benda wakaf berupa hak atas tanah maka pihak yang berwenang bertindak sebagai wakif adalah nama yang tertera di sertipikat tersebut. Makna benda bergerak dalam UU Wakaf dapat dikategorikan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Terhadap benda bergerak yang terdaftar maka terdapat bukti kepemilikan sehingga yang berwenang adalah nama yang tertera dalam bukti kepemilikan tersebut. Sebagai contoh jika objek wakaf adalah kendaraan bermotor maka bukti kepemilikannya berupa BPKB maka yang berwenang mewakafkan adalah nama yang tertera di BPKB. Sedangkan pada benda bergerak tidak terdaftar berlaku asas pada Pasal 1977 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda tersebut maka dianggap sebagai pemilik benda, maka pihak yang berwenang bertindak sebagai wakif adalah pihak yang menguasai benda tersebut dengan itikad baik.

5. DAFTAR BACAAN

Buku

- Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2020.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, PrenadaMedia, Jakarta, 2014.
- Mohammed Obaidullah.et.al, *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision: a joint initiative of BI, BWI and IRTI-IsDB*, International Working Group on Waqf Core Principles, Islamic Social Sector Development Initiatives, October 2018
- Moch.Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- , *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Sharia Research and Training Unit Fakultas Hukum Unair dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013.
- Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press, Surabaya, 2020.

Artikel Jurnal :

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, "Teori Kepemilikan Tanah", *Prosiding Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Janabrada, Yogyakarta, 27 April 2018.

Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2, 2014.

A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi", *Maliyah*, Vol. 02, No. 02, Desember 2012.

Helzanoi Valita, "Wakaf sebagai Benda Publik dan Perlindungan Hukum Keabadiannya terhadap Peralihan dan Perubahan Fungsinya", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.2 Juli-Desember, 2020.

Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-Adalah*, Vol.XIII, No.2, Desember 2016.

Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Kajian Hukum dan Keadilan*, IUS, Vol.V, No.1, April 2017.

Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, No.01, Maret 2015.

Yusep Eafiqi, "Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2018.

Internet

"Fiqih Wakaf", Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta 2006 <https://www.bwi.go.id/3895/2006/10/25/fiqih-wakaf-bimas-kemenag-ri> diakses tanggal 29 Mei 2021

Pengertian wakaf. <<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf>>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

Trisadini Prasastinah Usanti, "Bisakah Lisensi Merek dijadikan jaminan utang". <<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6063d417e8c1c/bisakah-lisensi-merek-dijadikan-jaminan-utang>>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021